BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dijamin kelangsungan hidupnya karena mereka memiliki kedudukan hukum dan hak asasi yang setara. Penyandang disabilitas adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia yang berhak maju, hidup adil, dan bermartabat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Tujuan ratifikasi ini adalah untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan terwujudnya hak-hak fundamental serta menghormati martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Setelah CRPD disahkan, pandangan terhadap penyandang disabilitas telah berubah dari kelompok yang dikasihani menjadi kelompok yang hak-haknya harus dijamin dan dihormati sebagai manusia.[1]

Pasca-ratifikasi CRPD oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, negara wajib menjamin dan mendorong terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang sejalan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan, termasuk gedung dan transportasi umum, mengutamakan aspek aksesibilitas untuk beragam kebutuhan disabilitas (misalnya, Braille untuk tunanetra, juru bahasa isyarat untuk tunarungu, atau jalur landai untuk pengguna kursi roda). Kemajuan ini menciptakan kesempatan yang lebih luas dan aman untuk pemenuhan hak, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

---

[1] Fajri Nursyamsi et. al, *"Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas,"* Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm.14.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ruang lingkup pengaturan diperluas untuk mencakup pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyadang disabilitas dalam semua aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak, termasuk penyediaan akomodasi dan aksesibilitas yang layak. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas agar lebih adil, sejahtera, dan bermartabat, serta melindungi mereka dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Jaminan kesamaan kesempatan dan hak bagi penyandang disabilitas telah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan "Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan kepada penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang berkembang dan identitas anak, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih".

Meskipun berbagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia penyandang disabilitas telah dilakukan, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama karena kurangnya pemahaman mendalam tentang hak-hak mereka, baik dari sisi substansi maupun hukum. Sampai saat ini, penyandang disabilitas masih kesulitan berpartisipasi setara di masyarakat dan menghadapi hambatan dalam aktivitas harian. Mereka kerap menjadi korban diskriminasi dalam mengakses informasi, pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan layanan publik. Kondisi ini menyebabkan mereka tergolong kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan, sering menerima perlakuan tidak adil, dan sulit memperoleh haknya karena keterbatasan fisik yang dimiliki seringkali membuat mereka dipandang sebelah mata.

Hasil penelitian SMERU Research Institute menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kendala yang berujung pada eksklusi penyandang disabilitas. Tingkat keberdayaan individu yang rendah ini menjadi penyebab utama kurangnya partisipasi mereka dalam pembangunan dan rendahnya akses terhadap layanan

publik. Rendahnya keberdayaan ini bersumber dari masalah pada tingkat interpersonal (keluarga, teman, rekan kerja) dan masyarakat luas, di mana pola interaksi yang ada masih diwarnai stigma, norma, dan perilaku negatif terhadap penyandang disabilitas.[2]

Karena dipandang sebagai kelompok rentan yang dianggap tidak mampu atau memiliki kekurangan fisik, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dan hak-haknya kurang dihormati. Mereka masih belum mendapatkan hak untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan hidup setara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih peduli untuk memastikan pemenuhan dan pengintegrasian hak-hak mereka ke dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Tujuannya adalah mewujudkan persamaan hak dan kesempatan agar penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang mandiri, sejahtera, dan bebas dari diskriminasi. Namun, pada kenyataannya, banyak yang masih hidup dalam kemiskinan dan kerentanan akibat berbagai hambatan dan berkurangnya hak yang seharusnya mereka miliki.

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas yang seringkali memandang disabilitas sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang secara medis. Sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Kelompok konservatif bahkan mengatakan bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung.[3] Banyak pihak yang konsep kebenarannya dibangun dari aliran positivisme, beranggapan bahwa sesuatu yang dianggap normal adalah yang sesuai dengan keadaan kebanyakan orang. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan kebanyakan orang akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal, atau berkembang dengan menyebutnya abnormal, cacat, luar biasa, berkelainan, tidak sempurna, dan lain

---

[2] Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana & Hariyanti Sadaly, *"Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas".* Jakarta: The SMERU Research Institute, April 2020, hlm.28-29.

[3] Jazim Hamidi, *"Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan",* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4 Vol. 23 Oktober 2016, hlm. 655.

sebagainya. Sebutan-sebutan diberikan kepada orang-orang yang memiliki kondisi fisik tidak seperti keadaan kebanyakan orang, termasuk penyandang disabilitas. [4]

Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya mencakup sarana-prasarana (infrastruktur) dan pelayanan publik, tetapi juga kurangnya akses terhadap keadilan (*access to justice*). Hal ini disebabkan prosedur hukum dalam beberapa kasus masih ditafsirkan secara tekstual, yang menghalangi hak-hak mereka saat berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku.[5]

Populasi penyandang disabilitas yang terus meningkat di Indonesia berpotensi memunculkan diskriminasi meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan. Paradigma sosial yang masih menyamakan disabilitas dengan ketidakmampuan medis (seperti orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan) menjadi penyebab banyaknya hambatan dalam mendapatkan pelayanan publik, terutama akses keadilan dalam perlindungan hukum. Sampai saat ini, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di pengadilan masih sering terjadi.

Padahal, persamaan hak di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip yang mendasari penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Prinsip tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tesis ini rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penulis adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menurut hukum positif?

---

[4] July Wiarti, *"Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru".* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 27 Januari 2020, hlm.89.

[5] https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan-lt55cc60eb88339/

2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi tentang pemenuhan perlindungan hukum dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. Untuk mengetahui perihal tanggung jawab negara dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini, dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. Penelitian yang mengedepankan tujuan hukum ini diharapkan menjadi penguat bagi pemenuhan jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan bagi aksesibilitas penyandang disabilitas.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi secara praktis, yakni diharapkan dapat menjadi bahan masukan atas pertimbangan bagi penyusunan, pengambilan kebijakan strategis dalam merumuskan dan memformulasikan pengembangan perlindungan hukum dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Setidak-tidaknya hasil kajian hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.4. Kerangka Teori dan Konsep

1.4.1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama untuk menganalisis masalah yang dirumuskan dan memberikan solusi preskriptif (*problem solving*): teori tujuan hukum, teori kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, serta teori efektivitas bekerjanya hukum.

Teori pertama yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Hukum sebagai suatu sistem pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu mewujudkan keadilan (gerechtigheid), kepastian hukum (rechtszekerheid), dan kemanfaatan (zweckmassigheid). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang, baik dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum, agar tercipta sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepastian hukum berfungsi memberikan jaminan terhadap kejelasan norma, sedangkan keadilan menekankan adanya perlakuan yang setara bagi setiap individu, termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kebahagiaan sepenuhnya bagi masyarakat.[6] Selain kepastian hukum, keadilan merupakan unsur fundamental dalam hukum. Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum harus mengandung keadilan, bahkan hukum yang tidak adil tidak dapat disebut sebagai hukum. Adam Smith melalui konsep keadilan komutatif menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain, sehingga hukum berfungsi melindungi hak-hak individu serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan orang lain.[7] Hukum juga harus memberikan kemanfaatan. Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme

[6] Hans Kelsen.*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006, hlm.39
[7] Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 79

menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness principle*). Pandangan ini kemudian diperkuat oleh John Stuart Mill yang menekankan bahwa keadilan tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemanfaatan tersebut.

Teori kedua adalah teori kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Kewenangan yang menegaskan bahwa kekuasaan formal pemerintah harus didasarkan pada prinsip legalitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas, di mana kewenangan tersebut selalu diikuti dengan tanggung jawab.[8] Secara yuridis, wewenang didefinisikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[9] Teori kewenangan (*authority theory*) berfungsi menganalisis kekuasaan organ pemerintah dalam menjalankan kewenangannya di ranah hukum publik maupun privat. Tanggung jawab pemerintah, secara teoretis, pemerintah memiliki dua kedudukan: sebagai organ negara dan sebagai administrasi negara. Sebagai organ negara, pemerintah bertindak atas nama negara. Sedangkan sebagai administrasi negara, pemerintah dapat bertindak dalam ranah pengaturan (*regelen*) maupun pelayanan (*besturen*).[10]

Secara umum, tanggung jawab pemerintahan didefinisikan sebagai kewajiban penataan hukum (*compulsory compliance*) dari negara, pemerintah, atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan. Kewajiban ini muncul sebagai akibat dari keberatan, gugatan, atau *judicial review* yang diajukan oleh individu, masyarakat, atau badan hukum perdata. Pemenuhan tanggung jawab dapat berupa pembayaran uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan), penerbitan atau pembatalan/pencabutan keputusan atau peraturan, dan tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajiban (misalnya, pengawasan yang efektif,

---

[8] Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

[9] Paulus Effendie Lotulung. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65

[10] Iskatrinah. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Litbang Pertahanan Indonesia.* Jakarta: Balitbang Departemen Pertahanan, 2004, hlm.75.

pencegahan bahaya, perlindungan harta benda warga, pengelolaan sarana/prasarana umum, atau pengenaan sanksi).[11]

Teori ketiga adalah teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum didefinisikan berdasarkan apakah masyarakat bertindak sesuai norma untuk menghindari sanksi, dan apakah sanksi tersebut benar-benar diterapkan jika syaratnya terpenuhi.[12] Perlindungan Hukum (upaya pemerintah melindungi hak warga negara dari kerugian atau kesewenang-wenangan melalui peraturan yang mengikat); Aksesibilitas (kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses lingkungan, layanan, atau sumber daya dengan menghilangkan hambatan, demi mewujudkan kesamaan kesempatan); Penyandang Disabilitas (orang dengan keterbatasan jangka panjang yang menghadapi hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, dan memiliki hak hidup setara); dan Literasi Hukum (kemampuan memahami dan menggunakan informasi hukum untuk menyadari hak, mengakses keadilan, dan berpartisipasi dalam sistem hukum).[13]

1.4.2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini digunakan beberapa konsep yang dianggap relevan yakni konsep tentang: perlindungan hukum, aksesibilitas, penyandang disabilitas, dan literasi hukum. Dijelaskan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum, ini merujuk pada usaha pemerintah atau aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak warga negara dan subjek hukum lainnya dari potensi kerugian atau tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini dilakukan melalui peraturan yang mengikat untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, baik melalui pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), lengkap dengan sanksi bagi para pelanggar.

---

[11] Winahyu Erwiningsih. *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan.* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, FH UII Jogjakarta, 2007, hlm.191.

[12] Hans Kelsen.*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006, hlm.39.

[13] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007, hlm.5

2. Aksesibilitas, Aksesibilitas adalah kemudahan atau keterjangkauan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mengakses dan menggunakan berbagai objek, layanan, lingkungan, atau sumber daya. Tujuannya adalah menghilangkan segala hambatan (fisik maupun digital) demi mewujudkan kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini mencakup desain yang inklusif untuk berbagai kebutuhan disabilitas, seperti penglihatan, pendengaran, mobilitas, dan kognitif.

3. Penyandang disabilitas, adalah Mereka adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Keterbatasan ini dapat menimbulkan hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di lingkungan seperti warga negara lainnya. Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk menjalani hidup mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

4. Literasi hukum adalah Literasi hukum adalah kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar individu menyadari hak dan kewajiban mereka, mampu mengakses keadilan, dan berpartisipasi dalam sistem hukum. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sadar, adil, dan sejahtera, termasuk kemampuan untuk menganalisis informasi hukum secara kritis dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal atau hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau norma, menganalisis hukum sebagai sebuah sistem, dan tidak mencakup penelitian lapangan (*field research*). Tujuannya adalah memecahkan persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat melalui mekanisme khas ilmu hukum.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang, Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami maksud diberlakukannya suatu peraturan, suasana kebatinan yang melatarinya, serta arah kebijakan hukum dalam implementasinya.[14]

Pendekatan konseptual, Pendekatan ini berfokus pada pengembangan konsep dan teori untuk membangun model yang dapat menata masalah, mengidentifikasi faktor-faktor relevan, dan menghubungkannya agar bingkai masalah dapat dipetakan dengan jelas. Hasil dari pendekatan ini berfungsi sebagai representasi akurat dari fenomena yang dipelajari dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[15]

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan sebagai bahan pendukung (suplemen) sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari berbagai buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal, mass media, internet (virtual) dan lain sebagainya yang terkait secara langsung dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

---

[14] *Ibid,* hlm. 36-37.
[15] *Ibid*, hlm.37-38.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan *(library research).* Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.[16] Bahan atau sumber primer terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,[17] diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, Rancangan Undang-Undang, laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga mempergunakan penelitian virtual *(virtually research).*[18]

Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian virtual (*virtually research*) melalui media teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk melengkapi data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan.

Setelah semua data terkumpul, analisis dilakukan secara non-statistik, yang menghasilkan nilai kualitatif.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. [19] Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang

---

[16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali, 1985, hlm.34.

[17] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

[18] Cnossen. C and Smith Veronica M. *"Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies".* The Journal of Information Law and Technology (JILT), Volume 2, 1997.

[19] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.334.

terjadi secara bersamaan yaitu: kegiatan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.[20] Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahapan, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama,* reduksi data: adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian disertasi. *Kedua,* penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis bagan, dan tabel serta lainnya. *Ketiga,* menarik kesimpulan, yakni suatu upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulan menjadi lebih kuat.

1.5.6. Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Jakarta dengan rentang waktu penelitian bulan Mei 2025 s.d. Mei 2026

1.5.7. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

TAHUN	PENELITIAN	ISI PENELITIAN	PERSAMAAN PENELITIAN
2021	Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Aksesibilitas Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas Perspektif	Penelitian tersebut menggunakan UU No. 8 Tahun 2016 sebagai dasar hukum normatif untuk melihat pemenuhan dan penerapan hak	**Persamaa Tesis ini** **1. Objek hukum** Kedua penelitian sama-sama menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek kajian hukum. Penelitian ini melihat penyandang disabilitas bukan hanya sebagai

[20] Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm.16.

	Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Dau, Lowokwaru Dan Blimbing	penyandang disabilitas. Hal ini juga dikonfirmasi oleh penelitian lain yang mengutip dan membandingkan	kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dipenuhi negara. **2. UU No. 8 Tahun 2016** Tesis ini juga menjadikan UU No.8 Tahun 2016 sebagai landasan hukum utama. **3. Aksesibilitas** Kedua penelitian sama-sama membahas aksesibilitas penyandang disabilitas. Perbedaannya nanti terletak pada aksesibilitas dalam bidang apa dan untuk tujuan apa. **4. Pemenuhan hak penyandang disabilitas** Keduanya sama-sama berangkat dari pemikiran bahwa adanya aturan hukum saja tidak cukup. Hak penyandang disabilitas harus benar-benar dapat diakses dan dilaksanakan. **5. Pendekatan hukum** Keduanya sama-sama melihat persoalan disabilitas dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal penulisan tesis. Dalam bab ini disampaikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan. Disampaikan juga metode penelitian yang berisikan penjelasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Bagian terakhir bab ini adalah sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini disajikan tentang beberapa teori hukum relevan yang menjadi landasan teoritis guna kepentingan analisis. teori dimaksud yakni teori tujuan hukum dan teori kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Kesemua teori tersebut digunakan guna menganalisis permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Untuk kemudian teori berkedudukan pula sebagai landasan preskriptif guna pemecahan masalah *(problem solving)*.

Bab III Hak Asasi Dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Positif. Bab ini merupakan hasil analisis pertama. Pada bab ini terhadap rumusan masalah pertama dianalisis dengan pendekatan yuridis-teoritis. Secara sistematis dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang penyandang disabilitas yang didalamnya berisikan tentang pengertian disabilitas, dan pengertian hak aksesibilitas. Kemudian menunjuk pula pembahasan asas-asas hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, disampaikan tentang data penyandang disabilitas. Terakhir pada bab ini disajikan berbagai peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Bab IV Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Bab ini merupakan hasil analisis lebih lanjut. Pada bab ini terhadap rumusan masalah dianalisis dengan pendekatan yuridis-teoritis. Secara sistematis dalam bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menganalisis terhadap kondisi diharapkan (ideal) dan kondisi saat ini. Dilanjutkan dengan kajian implementasi tujuan hukum bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya dianalisis tanggung jawab pemerintah atas aksesibilitas penyandang disabilitas dan optimalisasi tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas. Hal-hal yang terkait dengan pokok permasalahan serta implikasi hukumnya dicarikan pemecahan hukum *(problem solving)*. Dengan demikian dalam penelitian tesis ini mengandung kepentingan strategis di masa yang akan datang.

Bab V Penutup. Bagian ini merupakan uraian akhir penulisan tesis yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan beberapa pokok pemikiran penulis berupa saran. Saran dimaksud tentunya bersifat implementatif dan aplikatif.